



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SERONGGA KECAMATAN GIANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Serongga Kecamatan Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Serongga Nomor 02/PP.05.1-BA/5104032013/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Serongga Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SERONGGA KECAMATAN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Serongga Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana
- KEDUA : dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
- KETIGA : sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
- KEEMPAT : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk
Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Serongga
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SERONGGA.

ttd.

(Ni Made Wahyuni)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SERONGGA
NOMOR 75 TAHUN 2023
TANGGAL 11 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
SERONGGA KECAMATAN GIANYAR
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SERONGGA
KECAMATAN GIANYAR
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Wayan Yoga Mahendra	L	001	BR. DINAS SERONGGA KAJA
2	A.A. Gd Agung Krisna Putra. S	L	002	BR. DINAS SERONGGA KAJA
3	Ida Bagus Putu Winnana Putra	L	003	BR. DINAS SERONGGA KAJA
4	I Dewa Made Sujana	L	004	BR. DINAS SERONGGA TENGAH
5	I Dewa Gede Pramana Putra	L	005	BR. DINAS SERONGGA TENGAH
6	I Dewa Gede Wira Sanjaya	L	006	BR. DINAS SERONGGA TENGAH
7	I Dewa Nyoman Gede Susila	L	007	BR. DINAS SERONGGA TENGAH
8	I Ketut Amir	L	008	BR. DINAS SERONGGA KELOD
9	Pande Kadek Trisna Indy Amir	P	009	BR. DINAS SERONGGA KELOD
10	Ni Komang Mastini	P	010	BR. DINAS SERONGGA KELOD
11	Pande Putu Ratna Cantika Amir	P	011	BR. DINAS SERONGGA KELOD
12	Kadek Saras Karunia Dewi	P	012	BR. DINAS SERONGGA KELOD
13	I Wayan Gede Mahardika	L	013	BR. CEBAANG
14	Anak Agung Putri Mutiara	P	014	BR. CEBAANG
15	Ni Putu Novia Darma Andari	P	015	BR . DINAS CEBAANG
16	Kadek Agus Meirayanta	L	016	BR . DINAS CEBAANG

Ditetapkan di Desa Serongga
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SERONGGA.
ttd.

(Ni Made Wahyuni)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati